



WALI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 17 TAHUN 2025**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. SD yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. SMP yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD dan MI.
12. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - c. bidang pembinaan SD;
 - d. bidang pembinaan SMP;
 - e. bidang kebudayaan;
 - f. bidang pembinaan ketenagaan; dan
 - g. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d huruf e dan huruf f, dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi sub bagian umum dan kepegawaian.
- (5) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh kepala sub bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi seksi kurikulum dan penilaian dan seksi kelembagaan dan sarana prasarana.
- (7) Seksi kurikulum dan penilaian dan seksi kelembagaan dan sarana prasarana pada ayat (6) dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

- (8) Bidang pembinaan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi seksi kurikulum dan penilaian dan seksi kelembagaan dan sarana prasarana.
- (9) Seksi kurikulum dan penilaian dan seksi kelembagaan dan sarana prasarana pada ayat (8) dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang pembinaan SD.
- (10) Bidang pembinaan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi seksi kurikulum dan penilaian dan seksi kelembagaan dan sarana prasarana.
- (11) Seksi kurikulum dan penilaian dan seksi kelembagaan dan sarana prasarana pada ayat (10) dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang pembinaan SMP.
- (12) Bidang pembinaan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi seksi pendidik dan tenaga kependidikan, PAUD, pendidikan non formal, dan tenaga kebudayaan dan seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar.
- (13) Seksi pendidik dan tenaga kependidikan, PAUD, pendidikan non formal, dan tenaga kebudayaan dan seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang pembinaan ketenagaan.
- (14) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f terdapat kelompok JF dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (15) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (16) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - e. pengelolaan manajemen bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - f. pelaksanaan kurikulum pendidikan dan kebudayaan;
 - g. pelaksanaan proses perizinan bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. pengelolaan data dan informasi di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan kebudayaan;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan kerjasama di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan kebudayaan;
 - d. koordinasi dan pengelolaan laporan keuangan di lingkungan Dinas;
 - e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan kebudayaan
 - f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
 - g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan, pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karir pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan PAUD kerja sama, SD kerja sama, dan SMP kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, fasilitasi pengelolaan warisan nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
 - i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan kebudayaan;
 - j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan kebudayaan;
 - k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas; dan
 - l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas.

Pasal 6

Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) melaksanakan tugas :

- a. urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan kebudayaan

- b. koordinasi dan penyusunan bahan kerjasama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan kebudayaan.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

Pasal 7

- (1) Bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksana kegiatan kebijakan di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan non formal;
 - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan non formal;
 - c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal;
 - d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan PAUD dan pendidikan non formal;
 - e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan non formal;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan non formal; dan
 - g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan non formal.

Pasal 8

Seksi kurikulum dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) mempunyai tugas :

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan non formal;
- b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan non formal;
- c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan non formal;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan non formal; dan
- e. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan non formal.

Pasal 9

Seksi kelembagaan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) melaksanakan tugas :

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan pendidikan non formal;
- b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan pendidikan non formal;
- c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan PAUD dan pendidikan non formal;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan pendidikan non formal; dan
- e. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan pendidikan non formal.

Bagian Keempat
Bidang Pembinaan SD

Pasal 10

- (1) Bidang pembinaan SD melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan SD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pembinaan SD melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD;
 - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD;
 - c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal SD;
 - d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan SD;
 - e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD;
 - f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam Daerah;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD; dan
 - h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD.

Pasal 11

Seksi kurikulum dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) melaksanakan tugas:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian SD;
- b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian SD;
- c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian SD;
- d. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam Daerah;
- e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian SD; dan
- f. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian SD.

Pasal 12

Seksi kelembagaan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) melaksanakan tugas:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana SD;
- b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana SD;
- c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SD;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana SD; dan
- e. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana SD.

Bagian Kelima
Bidang Pembinaan SMP

Pasal 13

- (1) Bidang pembinaan SMP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan SMP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pembinaan SMP mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP;
 - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP;
 - c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal SMP;
 - d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan SMP;
 - e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP; dan
 - g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP.

Pasal 14

Seksi kurikulum dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (11) melaksanakan tugas:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian SMP;
- b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian SMP;
- c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian SMP;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian SMP; dan
- e. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian SMP.

Pasal 15

Seksi kelembagaan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (11) melaksanakan tugas:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana SMP;
- b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana SMP;
- c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan SMP;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana SMP; dan
- e. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana SMP.

Bagian Kelima
Bidang Kebudayaan

Pasal 16

- (1) Bidang kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang kebudayaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 - b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 - c. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah;
 - d. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah;
 - e. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam Daerah;
 - f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah;
 - g. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal Daerah;
 - h. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat Daerah;
 - i. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah;
 - j. penyusunan bahan pengelolaan museum Daerah;
 - k. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 - l. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 - m. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian.

Bagian Keenam
Bidang Pembinaan Ketenagaan

Pasal 17

- (1) Bidang pembinaan ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP, dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pembinaan ketenagaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP, dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, SD, SMP, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
 - c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, SD, SMP, dan pendidikan nonformal;
 - d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, SD, SMP, dan pendidikan nonformal;
 - e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten/kota;
 - f. penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
 - g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, SD, SMP, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan; dan
 - h. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, SD, SMP, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan.

Pasal 18

Seksi pendidik dan tenaga kependidikan, PAUD, pendidikan non formal, dan tenaga kebudayaan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (13) mempunyai tugas :

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan non formal;
- b. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan non formal;
- c. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan non formal;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan non formal;
- e. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan non formal;
- f. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;

- g. penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- h. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya; dan
- i. pelaporan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya.

Pasal 19

Seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (13) mempunyai tugas :

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan SD dan SMP;
- b. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidikan dan tenaga kependidikan SD dan SMP;
- c. penyusunan bahan pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan SD dan SMP;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan SD dan SMP; dan
- e. pelaporan di bidang pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan SD dan SMP.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 22

Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 24

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Desember 2025

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2 Desember 2025

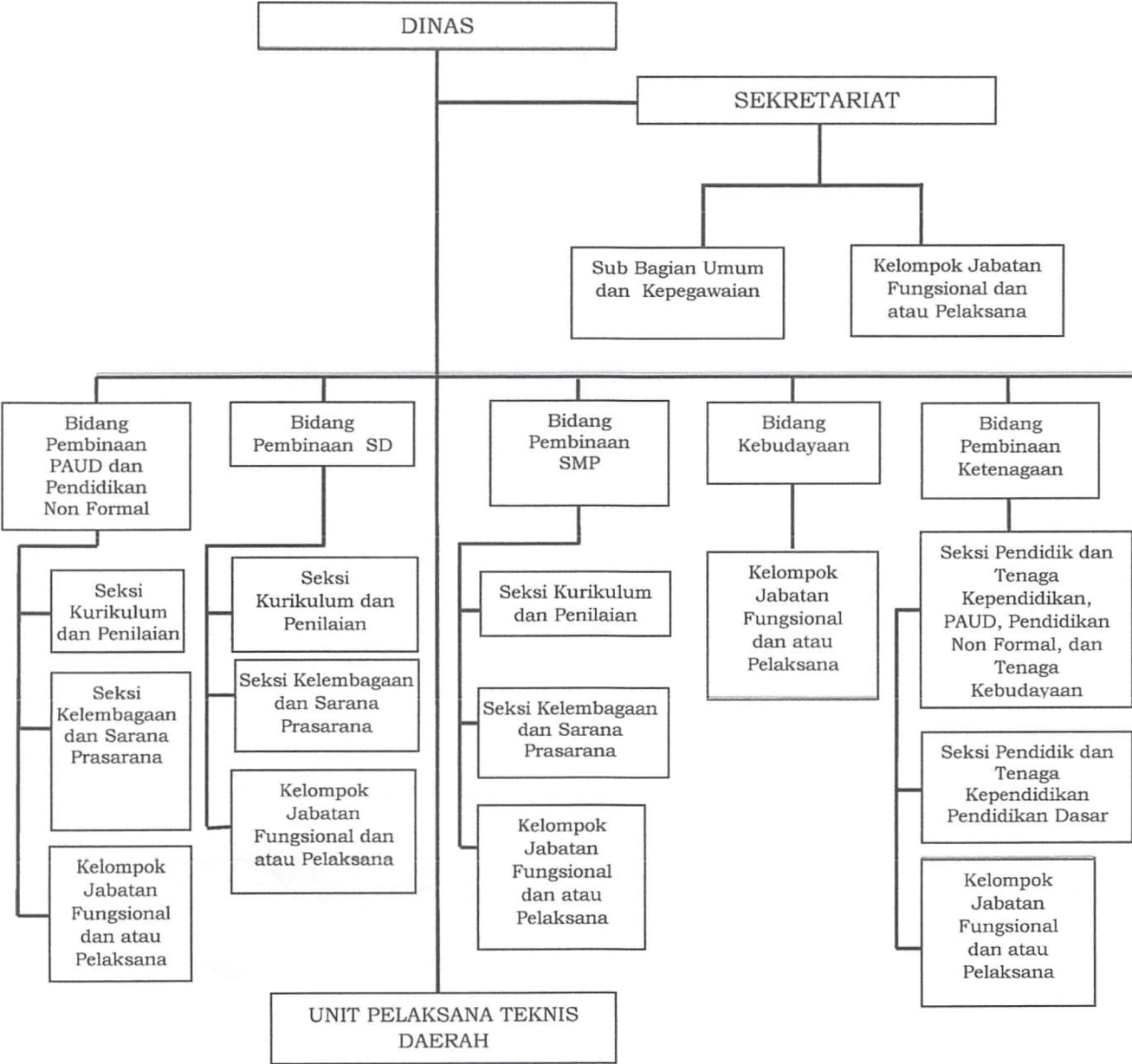
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


ANDREE HARMADI ALGAMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2025 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



WALI KOTA PADANG,
FADLY AMRAN